Berita Acara Pemberian Penjelasan

PEMBANGUNAN PENGAMAN SUNGAI TUKAD BUHU KABUPATEN KARANGASEM

Nomor : 027/2194/P085.P2PA/B.PBJEK

Pada hari ini, 26 Mei 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	11510033
Nama Tender	:	Pembangunan Pengaman Sungai Tukad Buhu Kabupaten Karangasem
Nilai Total HPS	:	Rp. 3.059.999.950,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat pagi kepada seluruh peserta penjelasan hari ini, penjelasan pekerjaan dimulai.

Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mohon dokumen pemilihan dibaca dengan cermat, untuk menghindari adanya kesalahan penawaran;

2. Mohon penawaran harga dibuat secermat mungkin, untuk menghindari harga penawaran yang tidak wajar;

3. Untuk menghindari adanya kesalahan pada sistem, mohon kiranya dokumen penawaran dapat diupload/diunggah tidak saat mendekati batas akhir pemasukan penawaran;

4. Terkait dengan situasi Covid 19, klarifikasi dan pembuktian dan koresponden dimungkinkan dilakukan secara daring, mohon email yang tercantum dalam kualifikasi dalam sistem merupakan email yang aktif karena korespondensi akan dilakukan melalui email tersebut di samping melalui sistem LPSE, dengan demikian apabila ada informasi atau tidak responsif dalam menindaklanjuti Berita Acara yang dikirimkan melalui email tersebut atau tidak tersampaikan Berita Acara yang dikirim bukan merupakan tanggung jawab pokja pemilihan;

5. Untuk upah tenaga kerja mengacu pada PP tentang Pengupahan, dan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022, untuk upah tenaga kerja di bagi 25;

6. Berdasarkan BAB III. IKP nomor 29.13. Evaluasi Harga huruf b.3).b), Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;

7. Berdasarkan BAB III. IKP Nomor 29.13. Evaluasi Harga huruf h, Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau nomor telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;

- Bab

Pertanyaan Peserta 123025033 26 Mei 2023 09:05

Selamat pagi bapak/ibu pokja pemilihan, ini ada beberapa pertanyaan dari kami ?

1. utk upah tenaga kerja dibagi berapa ?

2. andaikan menang nanti untuk pengadministrasianya dilakukan di PU provinis Bali apa PU Karangasem mengingat di gambar tertulis dinas PU kab. Karangasem ?

Jawaban Pokja 085 26 Mei 2023 09:12

1. Upah kerja minimal mengacu pada UMK lokasi/tempat pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 869/03-M/HK/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dibagi 25 hari.

2. Pengadministrasianya dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

- Bab

Pertanyaan Peserta 122998033 26 Mei 2023 09:27

Kapada Yth : : Pokja Pemilihan 085 pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali .`
Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan adalah sebagai berikut :
1. Pada LDK poin 3. Disyaratkan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) SI001 – Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (KBLI 2015) atau BS010 – Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (KBLI 2020). Pertanyaan Kami
Apakah Bisa Menggunakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha SI001 Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Mengingat Izin Tersebut diatas Sama-sama dibidang Air.

2. Apakah Analisa dapat diubah, Namun tetap mengacu pada Permen PU. No. 1 Thn. 2022. TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

3. Utun peralatang utama seperti Dump Truck apakah menggugurkan jika kami upload bukti kepemilikan seperti STNK yang belum diperpanjang /disamsat?

Mohon dipertimbangkan dan penjelasan atas pertanyaan kami tersebut diatas. TERIMAKASIH.

Jawaban Pokja 085 26 Mei 2023 10:19

1. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 Tentang Tata Cara Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, ruang lingkup untuk Kode Subklasifikasi BS004 adalah Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang digunakan tetap mengacu kepada dokumen pemilihan yaitu adalah SI001 – Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya atau BS010 – Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.

2. Untuk analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) tetap mengacu kepada dokumen pemilihan.

3. Tidak Menggugurkan, evaluasi peralatan dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

- Bab

Pertanyaan Peserta 123019033 26 Mei 2023 10:12

Selamat pagi

1. Dalam system disebutkan Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas dan Menyetujui Surat Pernyataan Peserta, apakah kami membuat ulang surat pernyataan tersebut dan di tanda tangan cap serta dimasukan ke dalam penawaran?

2. Dalam spesifikasi teknis dan lampiran SSKK terdapat peralatan pendukung serta personil pendukung, apakah hal tersebut disampaikan dalam penawaran mengingat pada LDP LDK tidak ada persyaratan hal tersebut?

3. Apakah mengugurkan jika kami tidak melampirkan peralatan pendukung serta personil pendukung?

4. Untuk petugas K3 Apakah bisa menggunakan SKK Ahli K3 Konstruksi?? Mohon pertimbangannya

5. Jika terjadi perbedaan persyaratan personil, peralatan dan RKK antara LDP LDK dengan spesifikasi teknis/KAK /SSKK yang mana digunakan sebagai acuan dalam penawaran?

6. Dalam dokumen disebutkan bukti kepemilikan peralatan milik sendiri atau sewa yaitu STNK, BPKB, Invois, Kuitansi, Bukti Pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah bukti kepemilikan tersebut boleh dipilih salah satunya atau harus dilampirkan semuanya, karena bahasa kalimat tersebut koma tidak atau, mohon penjelasannya

7. jika bukti kepemilikan peralatan dari yang menyewakan tidak atas nama pihak yang menyewakan atau tidak atas nama perusahaan dari pihak yang menyewakan (contoh STNK/BPKB/invoice) karena belum di balik nama tetapi ada kuitansi pembeliannya dari pemilik kendaraan sebelumnnya apakah bisa kami lampirkan sebagai bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan atau kami gunakan sebagai bukti kepemilikan alat milik sendiri?

8. Jika bukti kepemilikan peralatan contoh STNK/BPKB/ invoice atas nama direktur apakah bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan? Atau harus atas nama perusahaan sesuai dengan yang menyewakan?

9. Untuk surat perjanjian sewa peralatan apakah perlu di sahkan di notaris (warmeking)?

10. Untuk Upah tenaga kerja pembagiannya 25 atau 30?

Mohon Penjelasannya Terima Kasih

Jawaban Pokja 085 26 Mei 2023 10:24

1. Pakta Integritas tidak perlu dibuat ulang dan tidak dilampirkan dalam penawaran;

2. Personel dan peralatan pendukung tidak dilampirkan dalam penawaran, tetapi akan dibuktikan pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak;

3. Tidak menggugurkan;

4. Untuk petugas K3, dapat menggunakan Ahli K3 Konstruksi;

5. Yang dipakai acuan penawaran adalah dalam LDP;

6. Bisa dipilih salah satunya;

7. Sesuai Dokumen Pemilihan, dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
8. Sesuai Dokumen Pemilihan, dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik /sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

9. Perjanjian sewa peralatan tidak perlu disahkan notaris;

10. Upah kerja minimal mengacu pada UMK lokasi/tempat pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 869/03-M/HK/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Untuk upah tenaga kerja mengacu pada PP tentang Pengupahan, dan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022, untuk upah tenaga kerja di bagi 25;.

- Bab

Pertanyaan Peserta 123056033 26 Mei 2023 10:36

Apakah Direktur dapat merangkap sebagai personel manajerial ?

Jawaban Pokja 085 26 Mei 2023 10:42

Direktur dapat merangkap sebagai personel manajerial

- Bab

Pertanyaan Peserta 122998033 26 Mei 2023 10:48

Hanya untuk memastikan tentang jawab menenai analisa, apakah maksudnya harus sesuai dengan analisa yang diupload, seharingnya dapat diubah namun tetap mengacu pada permen PU. No. 1 Thn. 2022, jika tetap tidak bisa diubah mohon penjelasan apakah Analisa yang di susun sudah sesuai denga permen PU. No. 1 Thn. 2022 Bidang Sumber daya air?

Jawaban Pokja 085 26 Mei 2023 11:00

Sesuai arahan PPK, tetap disesuaikan dengan analisa pada BOQ karena analisa sudah sesuai dengan Permen PU. No. 1 Thn. 2022 Bidang Sumber Daya Air.

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali

ttd,

Pokja 085